



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Ior, Tridadi Sleman 555111 Telp. (0274) 868512, 865944

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 097 /KPTS/Pend.Slm/VI/2004

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan Masyarakat jenjang Non Formal ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu diberikan perlindungan status penyelenggaraan pendidikan ;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK
YAYASAN : SALMAN AL FARISI
ALAMAT : Jl. Pogung Baru Blok D 33-A, Catur Tunggal,
Depok Sleman, Yogyakarta.
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama lembaga pendidikan berlangsung ;
- KETIGA** : dalam jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan atau ditinjau kembali dalam situasi dan kondisi diperlukan ;
- KEEMPAT** : lembaga pendidikan tersebut diktum KESATU berkewajiban :
a. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku
b. Membuat laporan penyelenggaraan disampaikan pada Dinas Pendidikan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada Tanggal : 01 Juni 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Sleman;
2. Pimpinan DPRD Kab.Sleman.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasunya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website : www.disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 142.a. /Kpts/2019

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB IT SALMAN AL FARISI 3
Alamat : Pogung Baru D33, Sinduadi, Mlati, Sleman
Penyelenggara : Yayasan Slaman Al Farisi,
Pimpinan : dr.H.Arif Budiman
Kepala : Asih, S.Pd

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 April 2019 sampai dengan 05 April 2022.

Sleman, 01 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman

Drs. SRI WANTI, M.Pd
Pembina Utama Muda IV / c
NIP : 19640213 199007 2 001